



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
22. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
dan
LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
- 2.1. Visi – Misi Lurah.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerach Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Rancangan RKPKal Tahun 2024.
9. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
13. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
14. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
15. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
16. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.

17. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
19. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di Tirtosari
Pada tanggal 22 September 2023
LURAH TIRTOSARI,

ttt

ISNAWAN

Diundangkan di Tirtosari
Pada tanggal 26 September 2023
CARIK TIRTOSARI,

ttt

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL :
(12/Tirtosari/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Tirtosari

Kepala Urusan Pangripta,



OPI TIKA CAHYANI, S.Ak

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan, maka kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program masuk kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa.
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan.
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 04);

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan

- Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

Manfaat

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan.

1.4. Proses Penyusunan RKP Kal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, setiap tahun pemerintah kalurahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) yang merupakan penjabaran dari Rencana

menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan (DU-RKPKal).

Pelaksanaan musyawarah kalurahan dalam pembedagri 114 pada Paragraf 2 Pasal 31 menyebutkan Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah kalurahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kalurahan. Musyawarah kalurahan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mencermati ulang dokumen RPJMKal.
- b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKal.
- c. Membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- d. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara.

Rencana kerja pemerintah kalurahan disusun oleh pemerintah kalurahan sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif kalurahan dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Kalurahan mulai disusun oleh pemerintah kalurahan bulan juli tahun berjalan setelah selesai disusun selanjutnya RKP Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan paling lambat akhir bulan september tahun berjalan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

2.1. Visi dan Misi Lurah

2.1.1. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan & keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

2.1.2. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan visi Kalurahan Tirtosari dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LKK dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai - nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Pemerintah Kalurahan Tirtosari dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi :

“ TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIRTOSARI YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KALURAHAN TIRTOSARI YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA ”.

Adapun visi tersebut mempunyai arti dan pengertian bahwa Kalurahan Tirtosari akan mewujudkan kehidupan yang baik mandiri berkesejahteraan dalam kehidupan yang bersih transparan dan bertanggung jawab. Sedangkan makna dari masing - masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **ADIL** dalam arti dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik - baiknya.

- **MAKMUR** dalam arti masyarakat serba kecukupan.
- **SEJAHTERA** yang berarti kebutuhan dasar kalurahan Tirtosari telah terpenuhi secara lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut yang dimaksud adalah kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Adapun kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, nyaman terpenuhi hak asasi dan partisipasi, serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.1.3. Misi

Selain merumuskan visi, maka kalurahan harus merumuskan misi kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Kalurahan, Bamuskal, LKK dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Tirtosari telah merumuskan * Misi * sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk penyelewengan.
3. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di segala bidang.
4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga.
5. Melestarikan dan menumbuhkembangkan tradisi seni dan budaya.
6. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
7. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Mengoptimalkan sumber daya Pemuda Pemudi Tirtosari yang tergabung dalam wadah Karang Taruna untuk berperan aktif dalam Pembangunan di Kalurahan Tirtosari.

2.1. Budaya Gambaran Umum Sosial

Aspek kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga.

2.1.1. Kesejahteraan sosial

2.1.1.1. Pendidikan

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Secara umum di Kabupaten Bantul, Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 sebesar 14,75 tahun. Artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,75 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma II.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Realisasi APM di Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. APM SD/MI	: 90,23 %
2. APM SMP/MTs	: 72,64 %
3. APM SMA/MA	: 69,42 %

Capaian APM bukan berarti menunjukkan bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok usia tersebut ada yang bersekolah di luar Kabupaten Bantul atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi.

2.1.1.2. Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Untuk mencapai umur hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok usia lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi kelompok usia lanjut.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Upaya untuk mempercepat penurunan kematian bayi perlu dilakukan melalui keterpaduan lintas program antara lain Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program, Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu gerakan 1000 hari pertama kehidupan, Peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI terutama bagi keluarga miskin. Disamping itu perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas atau kader.

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Selain angka kematian bayi (AKB), indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat khususnya pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ibu hamil, program pencegahan penyakit, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi.

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut usia.

Secara sederhana, status gizi balita dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut usia maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Penanganan gizi buruk balita harus tetap dilakukan karena masih banyak gizi buruk dengan penyakit yang menyertai dan cukup dan cukup tingginya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Selain itu, gizi buruk yang terentaskan masuk ke dalam kategori gizi kurang, sehingga masih diperlukan intervensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan status gizinya.

e. Kesehatan Lansia

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan memasyarakatkan pentingnya kesehatan preventif pada kelompok usia lanjut dan pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur serta pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang serta pelayanan kesehatan lansia yaitu lansia mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 7 unit.

2.2.1. Seni Budaya dan Olah raga

Pembangunan bidang seni budaya dan olah raga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan dibidang sosial budaya keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Fokus seni budaya mencakup pencapaian pembangunan seni budaya berdasarkan indikator jumlah grup kesenian. Grup Kesenian di Kalurahan Tirtosari sejumlah 16 kelompok seni.

2.2. Gambaran Umum Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk yang berada digaris kemiskinan. Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan formula (100 - angka kemiskinan).

Angka kemiskinan adalah prosentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

2.3. Gambaran Umum Ekonomi.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penekanan kebijakan ini antara lain untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penataan kelembagaan.

2.3.1. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Kondusif, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan tentang usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Fasilitasi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

2.3.2. Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan indikasi kegiatan yaitu Fasilitasi pengembangan sarana prasarana promosi hasil produksi berbasis sumber daya lokal.

2.4. Gambaran Umum Infrastruktur.

2.4.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografis dan demografis merupakan salah satu kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Aspek geografis memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan potensi pengembangan wilayah. Sementara Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk serta komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam kurun waktu tertentu.

A. Luas dan Batas Administrasi

Kalurahan Tirtosari, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta merupakan satu dari 5 (lima) Kalurahan di Kapanewon Kretek yang mempunyai jarak 17 km dari kota kabupaten. Secara geografis Kalurahan Tirtosari terletak di perbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kalurahan Tirtomulyo, Kretek
Sebelah Timur : Kalurahan Donotirto, Kretek
Sebelah Selatan : Kalurahan Tirtoharjo, Kretek
Sebelah Barat : Kalurahan Srigading, Senden

Letak topografis tanahnya datar, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.

Luas wilayah Kalurahan Tirtosari dengan luas wilayah 209,4 Ha dan terbagi atas 7 pedukuhan dan 42 RT.

B. Topografi

Secara topografi, Kalurahan Tirtosari merupakan daerah dataran rendah atau datarab aluvial (Fluvio Volcanic Plain) yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik merapi. Ditinjau dari tingkat kemiringan lahan, wilayah Kalurahan Tirtosari memiliki kemiringan 0-2%.

C. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kalurahan Tirtosari. Luas lahan di Kalurahan Tirtosari seluas 2.391 Ha yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur.

No	Klasifikasi Penggunaan lahan	Luas Lahan (Ha)
		Tahun 2022
1	Sawah	111,76
2	Lahan pertanian bukan sawah	33,80
3	Lahan non pertanian	64,64

D. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara Geografis dan administrasi Kalurahan Tirtosari memiliki potensi pengembangan wilayah yang perlu direncanakan lebih lanjut.

Potensi pengembangan wilayah di Kalurahan Tirtosari meliputi :

1. Kawasan Pertanian
2. Kawasan Bisnis dan Perekonomian
3. Kawasan Pendidikan

E. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kalurahan Tirtosari merupakan salah satu bagian wilayah yang rawan bencana khususnya gempa bumi dan bencana banjir.

Berdasarkan peta bencana banjir Kalurahan Tirtosari, wilayah Tirtosari terbagi dalam 3 wilayah resiko bencana banjir yaitu :

1. Tingkat tinggi : Galan, Buruhan, Cimpon
2. Tingkat sedang : Tegaltapen, Pangkah, Mulekan I
3. Tingkat rendah : Mulekan II

2.4.2. Demografi

Kondisi demografis memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta, bagaimana jumlah berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Jumlah penduduk Kalurahan Tirtosari mencapai 4.387 jiwa dengan komposisi sebanyak 2.133 jiwa laki-laki dan 2.254 jiwa penduduk perempuan.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah. Dalam RKP Kalurahan tahun 2023, permasalahan Kalurahan Tirtosari dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 5 aspek yaitu :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RPKal Tahun 2023.
- b. Evaluasi laju pencapaian SDGs Kalurahan.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- d. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.
- e. Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RPKal Tahun 2023

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2023 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :

- terbatasnya anggaran Kalurahan menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar padukuhan yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada padukuhan.

1. untuk bidang pengembangan wilayah/fisik

- Corblok Buruhan tidak terlaksana karena sudah diampu sumber dana yang lain dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bantul.

2. untuk bidang ekonomi nihil

3. untuk bidang sosial & budaya nihil

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGsDesa) yang menjadi amanat Permendes No. 21 Tahun 2020. Data pada laman

<https://sid.kemendesa.go.id/profile> sampai pada tanggal 14 Maret 2022 menunjukkan bahwa pendataan SDGsDesa yang sudah dimulai sejak awal tahun 2020 belum semua data masuk di laman ini. Dari pendataan yang dilakukan diketahui bahwa data jumlah penduduk yang dientry sebanyak 2.285 jiwa atau sebesar 44,14% dari total penduduk sebanyak 5.177 jiwa. Dari data keluarga sebanyak 797 kepala keluarga atau sebesar 52,75% dari total keluarga sebanyak 1.511 kepala keluarga. Atas dasar data ini maka capaian SDGsDesa belum dapat diukur secara baik karena belum semua penduduk masuk dalam data ini.

Berdasarkan pada data di atas, laju capaian SDGsDesa di Kalurahan Tirtosari berada pada level 43,90% dari skala 100%. Proyeksi capaian SDGsDesa sampai akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada level 65%. Langkah utama yang akan dilakukan adalah melanjutkan entry data SDGsDesa, baik data baru maupun pemutakhiran data yang sudah dientry sebelumnya. Validasi data yang telah dientry adalah upaya selanjutnya agar diperoleh data yang validitas baik. Data capaian SDGsDesa, proyeksi tahun yang akan datang dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	SKOR
		SDGsDESA CAPAIAN
1	Desa tanpa kemiskinan	41.23
2	Desa tanpa kelaparan	33.33
3	Desa sehat dan sejahtera	77.62
4	Pendidikan Desa berkualitas	33.65
5	Keterlibatan perempuan Desa	16.67
6	Desa layak air bersih dan sanitasi	54.37
7	Desa berenergi bersih dan terbarukan	97.99
8	Pertumbuhan ekonomi Desa merata	27.18
9	Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan	61.27
10	Desa tanpa kesenjangan	35.91
11	Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman	41.97
12	Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan	15.52
13	Desa tanggap perubahan iklim	13.79
14	Desa peduli lingkungan laut	50.00
15	Desa peduli lingkungan darat	14.94
16	Desa damai berkeadilan	62.85
17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	86.01
18	Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.	25.87

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan.

Masalah yang ada antara lain kondisi jalan, baik jalan persawahan dan jalan lingkungan pada saat musim penghujan sulit dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan bagi petani. Belum adanya saluran irigasi permanen sehingga tanah yang ada mudah terkikis dan mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air menggenang dilahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir.

Adanya keterbatasan dana dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga Kalurahan perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danai oleh desa di ajukan ke APBD II maupun APBD I bahkan APBN.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat.

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk kalurahan sehingga kalurahan dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah kalurahan.

Masalah tersebut meliputi :

1. Jalan usaha tani.
2. Saluran Irigasi.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKPKal sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan kalurahan dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari sinkronisasi kegiatan berdasarkan prioritas kebijakan daerah. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPKal benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan, penanganan sampah dan penanganan stunting. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh kalurahan. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran kalurahan, kewenangan kalurahan dan secara teknis di lapangan kalurahan mempunyai sumber daya.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas kebijakan program pembangunan kalurahan Tirtosari yang tersusun dalam RKP Kalurahan tahun anggaran 2024, sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

4.1. Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan.

Prioritas program dan skala kalurahan adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh kalurahan. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh kalurahan adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) diantaranya perbaikan jalan, selokanisasi, bantuan untuk masyarakat miskin, kegiatan posyandu. Dalam pelaksanaannya biaya itu diambilkan dari APB Kalurahan.

4.2. Pagu indikatif anggaran program dan kegiatan skala Kalurahan.

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, ADD, Dana Desa dan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2024.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal RKP Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.886.085.115,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 1.328.333.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 266.106.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 927.461.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, <u>Kegiatan Darurat dan Mendesak</u>	<u>Rp 136.060.000,-</u>
Jumlah	Rp 4.544.045.615,-

4.3. Daftar usulan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala Kapanewon/Kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh kalurahan dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kapanewon/Kabupaten/ Propinsi/Pusat.

Hal ini disebabkan :

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan.
- b. Secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumberdaya di kalurahan tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Diantaranya saluran irigasi, pelatihan pengelolaan bahan bekas, pelatihan pembuatan pakan ternak, pelatihan pembuatan makanan olahan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon (Musrenbangkal).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penguatan kapasitas perangkat kalurahan
 - b. Pelatihan pengelolaan arsip dan asset kalurahan
 - c. Persertifikatan tanah kalurahan
 - d. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan catatan sipil
 - e. Penyediaan intif/Operasional RT
 - f. Pengadaan traffic Cone
2. Bidang Pembangunan Kalurahan
 - a. Pembangunan Asphalt Hotmit
 - b. PJU Kalurahan
 - c. Bangket jalan genting – buruhan
 - d. Pelebaran jembatan bok pranji
 - e. Pelebaran jembatan cimpon
 - f. Rehab bangket sungai winongo lama
 - g. Rehab saluran irigasi tersier mulekan II
 - h. Pembangunan Jalan Usaha tani
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat kalurahan;
 - b. Pembinaan Kelompok tani (GAPOKTAN)
 - c. Pembinaan FPRB dan Mitigasi Bencana
 - d. Pembinaan Kelompok Kesenian dan Budaya
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pemberdayaan UMKM Kalurahan
 - b. Pelatihan digital marketing
 - c. Pelatihan pengawetan bawang merah
 - d. Pengadaan perahu karet

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2024

- A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan
 - 1) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan catatan sipil
 - 2) Pengadaan tanah pengganti kas kalurahan
 - 3) Pengelolaan tanah kas kalurahan
 - 4) Peningkatan kapasitas pamong
 - 5) Penyediaan insentif/Operasional RT
 - 6) Pengadaan Traffic Cone
- B. Bidang pelaksanaan pembangunan
 - 1) RTLH 7 Padukuhan
 - 2) Corblok Jalan Usaha Tani Mulekan I
 - 3) Jambanisasi 7 Padukuhan
 - 4) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Kalurahan
 - 5) Penyelenggaraan Posyandu Balita Lansia
 - 6) Pembinaan Kampung KB
 - 7) Batas Kalurahan
 - 8) Talud Jalan Batas Desa Ngentak
- C. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - 1) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap bencana Skala local Kalurahan
 - 2) Penguatan dan peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
 - 3) Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban
 - 4) Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat Skala local kalurahan
 - 5) Pembinaan Grup kesenian dan kebudayaan tingkat kalurahan
 - 6) Majelis Taklim Ahad Wage
 - 7) Peningkatan kapasitas PKK
 - 8) Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat kalurahan
- D. Bidang pemberdayaan masyarakat
 - 1) Talud Kolam mulekan I (1 kolam)
 - 2) Saluran Irigasi Tersier Siklup Mulekan II (Tugu Jam)
 - 3) Saluran Irigasi Cimpon
 - 4) Saluran Irigasi Tersier Bulak Buruhan
 - 5) Saluran Irigasi Tersier Siklup Tegaltapen
- E. Bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
 - 1) Penanggulangan Bencana
 - 2) Bantuan Langsung Tunai

4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Kalurahan, Konsultasi Publik dan rapat umum Bamuskal untuk penetapannya. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan untuk tahun anggaran 2024 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi kalurahan. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

4.5.1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan kalurahan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga kalurahan dalam wilayah kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar kalurahan yang tercinta ini maju sederajat dengan kalurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKP Kalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di Tirtosari
Pada tanggal 22 September 2023

LURAH TIRTOSARI, &



Diundangkan di Tirtosari
Pada tanggal 26 September 2023

CARIK TIRTOSARI,



LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL :
(12/TIRTOSARI/2023)